



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273
Faksimili (021) 3859117 SITUS www.kemenag.go.id

Jakarta, 19 Juli 2019

Nomor : B-2153/Dt.I.II/PP.02/07/2019
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Pengelolaan SIMPATIKA Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Se-Indonesia

Cq. Kabid Pendidikan Madrasah/Pendidikan Agama Islam

Sehubungan dengan dimulainya Tahun ajaran baru untuk semester 1 tahun 2019/2020, Direktorat GTK Madrasah Direktorat Jenderal Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. GTK Madrasah akan mulai mengimplementasikan dengan penyesuaian, kebijakan linieritas guru bersertifikat pendidik untuk mata pelajaran umum sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan linieritas guru bersertifikat berlaku mulai semester 1 tahun ajaran 2019/2020;
2. Berkenaan dengan poin 1 tersebut GTK Madrasah melalui SIMPATIKA akan melakukan pemetaan Ijazah S1/D4 seluruh guru madrasah baik yang bersertifikat maupun belum;
3. GTK Madrasah akan melakukan penataan bagi guru madrasah yang belum memiliki kualifikasi S1/D4;
4. Guru Madrasah baik yang bersertifikat maupun belum wajib mengisi jadwal mingguan di SIMPATIKA;
5. Mulai diberlakukannya kewajiban melaporkan penggantian hari di SIMPATIKA bagi guru bersertifikat yang tidak hadir sesuai petunjuk teknis Tunjangan Profesi Guru tahun 2019;
6. Kewajiban registrasi atau perubahan data di SIMPATIKA bagi guru madrasah berstatus CPNS 2019;
7. Pembukaan secara terbatas perubahan TMT Guru di SIMPATIKA.

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi tersebut kepada guru-guru madrasah sesuai kewenangan masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



An Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah,

Suyitno

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Dirjen Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.